

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
LARANGAN ANAK BERTEMU ORANG TUA PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Nilna Mardlotillah

NIM. 05030121106



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilna Mardlotillah
NIM : 05030121106
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam
Terhadap Larangan Anak Bertemu Orang Tua
Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Bohar,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Februari 2025
Saya yang menyatakan,



Nilna Mardlotillah
Nilna Mardlotillah
NIM. 05030121106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nilna Mardlotillah

NIM : 05030121106

Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Larangan Anak Bertemu Orang Tua Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 10 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

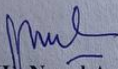
Nama : Nilna Mardlotillah

NIM. : 05030121106

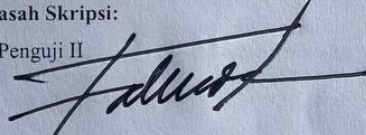
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

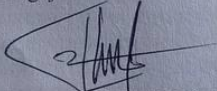
Penguji I


Dr. H. Nurul Asiva Nadhifah,
M.H.I.
NIP. 197504232003122001

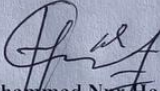
Penguji II


Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I,
M.A.
NIP. 197804182008011016

Penguji III


Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Penguji IV


Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 24 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Musafu'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NILNA MARDLOTILLAH
NIM : 05030121106
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA
ISLAM
E-mail address : 05030121106@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN ANAK
BERTEMU ORANG TUA PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DESA BOHAR
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Nilna Mardlotillah)

ABSTRAK

Penelitian berbentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Larangan Anak Bertemu Orang Tua Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)” ini dilakukan untuk meneliti fenomena yang terdapat di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tentang larangan anak bertemu orang tuanya pasca perceraian. penelitian ini menjawab rumusan masalah diantaranya: (1) Apa faktor penyebab larangan anak bertemu orang tua pasca perceraian di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?; (2) Bagaimana analisis hukum positif terhadap larangan anak bertemu dengan orang tua pasca perceraian di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?; dan (3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan anak bertemu dengan orang tua pasca perceraian di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (*socio-legal research*), di mana data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam kasus ini. Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum positif yakni peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan perlindungan hak anak luar nikah, beserta Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hal serupa dan ditunjang menggunakan Al-Quran dan hadis yang relevan dengan kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut umumnya disebabkan oleh konflik emosional antara mantan pasangan, kekhawatiran akan perebutan hak asuh, serta ketidaksepakatan dalam pola pengasuhan anak pasca perceraian. Dilihat dari segi hukum Positif mengenai peristiwa larangan tersebut yang terjadi di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara larangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan putusan perceraian pasangan, terutama dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Begitu pula dari segi hukum Islam yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak sesuai dengan beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi serta kaidah fihiyyah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam Islam.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih tegas dalam penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak anak pasca perceraian. Kesadaran hukum dan nilai-nilai agama harus diperkuat agar orang tua tidak menjadikan anak sebagai korban dari konflik rumah tangga mereka. Pemerintah, lembaga hukum, dan tokoh agama diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terdampak perceraian.

DAFTAR ISI

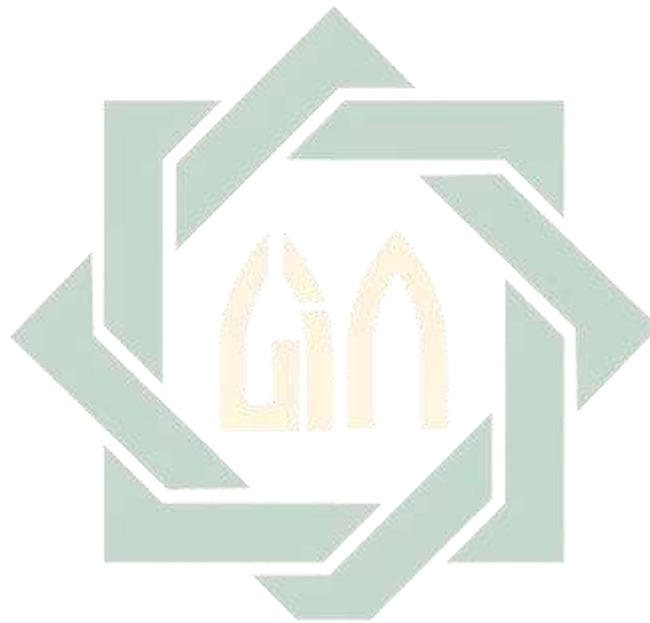
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II HAK ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	24
A. Pengertian Perceraian	24
B. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif ..	26
C. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam ...	34
D. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.....	40

BAB III LARANGAN ANAK BERTEMU ORANG TUA PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo).....	47
A. Profil Desa Bohar	47
B. Faktor Penyebab Larangan Anak Bertemu Orang Tua Pasca Perceraian di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.	52
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN ANAK BERTEMU ORANG TUA PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)	70
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Larangan Anak Bertemu Orang Tua Pasca Perceraian.....	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Anak Bertemu Orang Tua Pasca Perceraian.....	82
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	103

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Bohar	48
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Bohar Berdasarkan Agama yang dianut	49
Tabel 3. Fasilitas Pendidikan di Desa Bohar.....	51
Tabel 4. Kasus Larangan Anak Bertemu Orang Tua Pasca Perceraian	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Bohar	49
---------------------------------	----



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Djumairi. *Hukum Perdata II*. Semarang: IAIN Walisongo, 2017.
- Afifah, Siti Nur. “Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua.” Skripsi, UIN Walisongo, 2022.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqhu ala al-Madzhib al-Arba'*, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr, 1898.
- Bangsa, Perserikatan Bangsa. *Convention on the Rights of the Child*, 1989.
- Bohar, Pemerintah Desa. “Profil Desa Bohar Kecamatan Taman.” Wawancara. Sidoarjo, 2025.
- Dimyati, Johni. *Metodologi Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dwi, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. UMMPress, 2020.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Firmansyah, Luky, and Indri Fogar. “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perceraian.” *Universitas Negeri Surabaya* (2021).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Helim, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Hermanto, Agus. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hidayah, Nurul. "Hubungan Anak dan Orang Tua Pasca Perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021.
- Hifni, Mohammad and Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia* 1 (January 2021).
- Husein, Said Agil. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cetakan 1. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Indonesia, Kementerian Agama. *Kompilasi Hukum Islam*, 1991.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*, 1990.
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 1974.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- . *Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 2014.
- . *Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, 1999.

- Irsyadi, Adil Adam. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Akibat Cerai Gugat.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2023.
- Mona. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017.
- Mubarok, Nafi’. “Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25 (2022).
- Nurhadi, and Alfian. “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1 (2019).
- Nurmila, Ila, Azmi Azizah, and Robi Awaludin. “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan.” *Istinbath* 15, no. 1 (2020): 1–28.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*. Airlangga University Press, 1991.
- Puspitasari, Fatrulah, and Hudi Yusuf. “Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Pasca Perceraian berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 11 (2024): 2804–2815.
- Rahman, Jamaal 'Abdur. *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah SAW*. Terj. Bahrin Abubakar Ihsan. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020.
- Ramdania, Dini. “Aspek Hukum Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (May 31, 2020): 17–28.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Safitri. “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pemberian Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

- Sahara, Aini. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian." *Aidil : Jurnal Hukum* 10 (2020).
- Septiani, Indah. "Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Anaka bertemu Orang Tua Pasca Perceraian." Skripsi, UIN Raden Intan, 2020.
- Shabrina, Tia, Joko, and Nardiman. "Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak di Bawah Umur epada Ayah dalam Perkara Penguasaan Anak." *Jurnal Cinta Nusantara* (2024).
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar Journal for Islamic Studies* 1 (2018).
- Sholihah, Mar'atus. "Pelaksanaan Hadanah Pasca Perceraian di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Ussratuna : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam an Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sofiawati, Eva. "Hakikat Perceraian berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* (2020).
- Statistik, Badan Pusat. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor," 2022. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>.
- . "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor," 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Triyanita, Luluk Septaniar, and Paramita Prananingtyas. "Hak Anak Akibat Perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 850–860.

Ventaria, Erika. "Analisis Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Hak Asuh Anak dibawah Umur berdasarkan yang Terbaik bagi Anak." *Jurnal Private Law* (2024).

Yana, Lutfi, and Ali Trigiyatno. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law* (2022).

"Al-Qur'an : Mushaf Aisyah." Bandung: Jabal Raudlotul Jannah, 2010.

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2017.

"Pengertian Hukum Islam dan Sumbernya." *Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area*. Last modified February 15, 2023. Accessed March 8, 2025. <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>.

Wawancara:

AS. "Orang Tua Bukan Pemegang Hak Asuh." *Wawancara*. Sidoarjo, January 9, 2025.

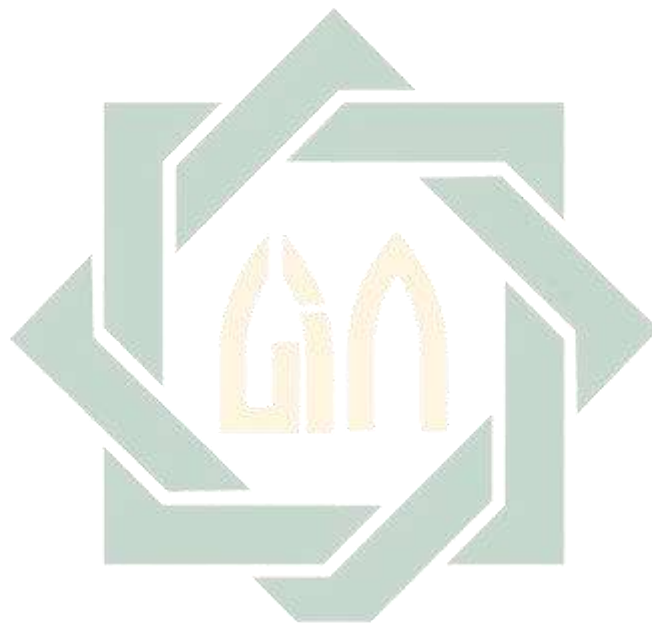
DS. "Orang Tua Pemegang Hak Asuh." *Wawancara*. Sidoarjo, January 10, 2025.

MR. "Orang Tua Pemegang Hak Asuh." *Wawancara*. Sidoarjo, January 5, 2025.

MS. "Orang Tua Pemegang Hak Asuh." *Wawancara*. Sidoarjo, January 2, 2025.

NM. "Anak MS Dan RS." *Wawancara*. Sidoarjo, January 2, 2025.

SS. "Anak NC Dan MR." *Wawancara*. Sidoarjo, January 5, 2025.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A